

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA BULUTIGO KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

Bulutigo, 19 Mei 2013

Nomor	: 188/09/Kep/413.349.3.1.1/2013	Kepada
Sifat	: <i>Segera</i>	Yth. Bapak Bupati Lamongan
Lampiran	: 2 (Dua) Berkas	melalui :
Perihal	: Pengiriman Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa <u>Bulutigo Terpilih</u>	Camat Laren di <u>LAMONGAN</u>

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulutigo No : 188/10/Kep/413.349.3.1.1/2013 tentang Calon Kepala Desa Bulutigo Terpilih dalam Pilkades Desa Bulutigo tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Bulutigo terpilih menjadi Kepala Desa Bulutigo

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Badan Permusyawaratan Desa Bulutigo  
Ketua,  
  
**SHOKIP, M. M.Pd.**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA BULUTIGO KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTIGO  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/10/Kep/413.349.3.1.1/2013**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN USULAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA  
TERPILIH DESA BULUTIGO  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTIGO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Bulutigo tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulutigo tanggal 19 Mei 2013 ;  
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bulutigo tanggal 19 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa Bulutigo Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Bulutigo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengusulkan pemberhentian **Sdr. FATOLAH AKBAR**, dari jabatan Kepala Desa Bulutigo, Kec. Laren, Kabupaten Lamongan.  
KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bulutigo Kec. Laren Kabupaten Lamongan **an. Sdr. MOH. ROZIM A.**, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa  
KTIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bulutigo  
Pada tanggal : 19 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTIGO

Ketua



**S. H. O. K. I. P. M. MPd.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Camat Laren
3. Sdr. Plh. Desa Bulutigo

## BERITA ACARA MUSYAWARAH TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH











Pada hari Minggu, tanggal *Sembilan Belas* bulan *Mei* tahun *dua ribu tiga belas*, bertempat di *Balai Desa Bulutigo*, dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang sebagaimana daftar hadir telampir yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa guna membahas penetapan calon kepala desa terpilih **MOH. ROZIM, A.**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal *Sembilan Belas* bulan *Mei* tahun *Dua ribu tiga belas*, seluruh peserta musyawarah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bulutigo adalah :

- a. Nama : **MOH. ROZIM. A**
- b. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 07 Maret 1973
- c. Jenis kelamin : Laki-laki
- d. Pendidikan : SMA
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : RT. 009 RW. 003 Dusun Sukorejo Desa bulutigo  
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BULUTIGO

- 1. KETUA : SHOKIP, M.MPd. (..... )
- 2. WAKIL KETUA : (..... ) SAMIYONO
- 3. SEKRETARIS : MAWADDATUR ROHMAH,MSi.(..... )
- 4. ANGGOTA : (..... ) MOH. KASTUR, S.PdI
- 5. ANGGOTA : SUMAEROH (..... )
- 6. ANGGOTA : (..... ) HABIB MUSTAFID,S.Pd.
- 7. ANGGOTA : MATLIKAN, S.PdI (..... )
- 8. ANGGOTA : (..... ) MA'RUF S.PdI
- 9. ANGGOTA : ISTIFADAH,S.Pd. (..... )
- 10. ANGGOTA : (..... ) SITI NURHASANAH,S.Pd.
- 11. ANGGOTA : AHMAD HAMBALL,S.PdI (..... )

DAFTAR HADIR : RAPAT MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BULUTIGO MEMBAHAS PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
TERPILIH

HARI : MINGGU  
TANGGAL : 19 Mei 2011  
TEMPAT : BALAI DESA BULUTIGO KECAMATAN LAREN  
WAKTU : Pukul 18.00 WIB S/d selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SHOKIP, M. MPd.	KETUA	1.
2	SAMIYONO	WAKIL KETUA	2.
3	MAWADDATUR ROHMAH, M. Si.	SEKRETARIS	3.
4	MOH. KASTUR, S. PdI.	ANGGOTA	4.
5	SUMAERA OH	ANGGOTA	5.
6	HABIB MUSTAFID, S. Pd.	ANGGOTA	6.
7	MATLIKAN, S. Pd. I.	ANGGOTA	7.
8	MA'RUF, S. Pd. I.	ANGGOTA	8.
9	ISTIFADAH, S. Pd.	ANGGOTA	9.
10	SITI NUR HASANAH, S. Pd.	ANGGOTA	10.
11	AHMAD HAMBALI, S. PdI	ANGGOTA	11.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BULUTIGO  
KETUA,

SHOKIP, M. MPd.



PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA BULUTIGO  
KECAMATAN BULUTIGO KABUPATEN LAMONGAN

---

**BERITA ACARA**  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA BULUTIGO

---

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul :07.00 WIB, sampai dengan Pukul : 13.00 WIB, bertempat di Balai Desa Bulutigo, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Bulutigo Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Bulutigo

Dari **Jumlah** Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh pemilih, **hadir** dalam pemilihan Kepala Desa Bulutigo sebanyak 1560 (Seribu Lima ratus enam puluh) pemilih, dan sebanyak 707 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih **tidak hadir**.

Calon Kepala Desa Bulutigo yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bulutigo adalah :

1. Sdr. FATOLAH AKBAR
2. Sdr. M. ROZIM ARISTA

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Bulutigo menyatakan bahwa :

Kotak Suara dan Surat Suara dalam keadaan memenuhi syarat :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Surat Suara <b>masuk</b> berjumlah                    | :1560 lembar; |
| 2. Surat Suara yang dinyatakan <b>sah</b> sebanyak       | :1477 lembar; |
| 3. Surat Suara yang dinyatakan <b>tidak sah</b> sebanyak | :83 lembar.   |

Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang **sah**, maka masing- masing calon Kepala Desa Bulutigo memperoleh suara :

1. Sdr. FATOLAH AKBAR memperoleh 701 ( Tujuh ratus satu) suara;
2. Sdr. M. ROZIM ARISTA memperoleh 776 ( tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara;  
Jumlah seluruhnya 1477 ( Seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa Bulutigo telah sepakat dan menyatakan bahwa Penghitungan suara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

1. FATOLAH AKBAR

2. M. ROZIM ARISTA



1. Kepala Desa : FATOLAH AKBAR
2. Wakil Kepala Desa : WAJIB
3. Sekretaris Desa : SUPARTONO
4. Bendahara : SHOLIKIN
5. Seksi Pantarlih : FAJAR ROHMAT
6. Seksi Pantarlih : H. SUTRISNO
7. Seksi Pantarlih : ISWANTO
8. Seksi Perlengkapan : SUMARIYANTO
9. Seksi Perlengkapan : KAFIDHIN, ST
10. Seksi Perlengkapan : YUDI ARIF B, S.Pd
11. Seksi Konsumsi : NUR KHOLISAH S.Pd
12. Seksi Konsumsi : AH. QOYUM, S.Pd
13. Seksi Pemberkasan : MOH. USMAN F, SH
14. Seksi Pemberkasan : MOH. ZAMIL, S.Pd I
15. Seksi Pubdekdok : IMRON ROSADI S.Pd
16. Seksi Keamanan : SUJAK
17. Seksi Keamanan : M.KHAMIM

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of staff members, including the village head and various sections.]